



**ANTI
KORUPSI**

**PEMBERANTASAN
ATAU
PENCI TRAAAN?**

AmKedip



Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti pembelajaran ini,
peserta diharapkan mampu
Memahami Anti Korupsi dalam melakukan kegiatan
di instansinya

Tujuan Pembelajaran Khusus



Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan:

1. Konsep Korupsi;
2. Anti Korupsi;
3. Gratifikasi
4. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi




KENYATAAN....



gizi buruk akibat kurangnya persediaan makanan yang bernutrisi di lingkungannya



POTRET KEMISKINAN NEGARAKU



Film kekayaan indonesia

Pengertian **KORUPSI**

Perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang didalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis



DAMPAK
dari Perilaku &
Tindak Pidana
Korupsi





Film ttg anti korupsi



7 Bentuk KORUPSI

(UU 31/1999 Jo UU 20/2001)

Merugikan Keuangan Negara



Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri /orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Suap Menyuap



Memberi atau menjanjikan sesuatu kpd PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya

A close-up photograph of a person's hands holding a large stack of Indonesian Rupiah banknotes. The person is wearing a grey suit jacket. The banknotes are predominantly red and yellow, with a portrait of a man in a red beret visible on the top note. The background is dark and out of focus.

Penyalahgunaan Jabatan

Pejabat/PNS yang sengaja menggelapkan merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan

Pemerasan



PNS/penyelenggara negara dg maksud menguntungkan diri sendiri/org lain secara melawan hukum atau dg kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dg potongan utk dirinya sendiri

Kecurangan

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang


Benturan
kepentingan
dalam
pengadaan
Barang-Jasa

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung

maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau

KORUPSI
DALAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA

GENTA
PUBLISHING



*sebuah
pemberian yang
diberikan atas
diperolehnya
suatu bantuan
atau keuntungan*

“GRATIFIKASI”

Uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga
tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma cuma, dan fasilitas lainnya
yang diterima di **dalam negeri** maupun di **luar negeri**
yang dilakukan dengan menggunakan sarana **elektronik** atau **tanpa**
sarana elektronik”

Video gratifikasi

Nilai- nilai Anti Korupsi

1

KEJUJURAN

2

KEPEDULIAN

3

KEMANDIRIAN

4

KEDISIPLINAN

5

**TANGGUNG
JAWAB**

6

KERJA KERAS

7

KESEDERHANAAN

8

KEBERANIAN

9

KEADILAN

JUPE MANDI TANGKER SEBEDIL



Mana Koruptornya?
CARA MEMBERANTAS KORUPSI

1. EDUKASI
2. PERBAIKAN SISTEM
3. PENINDAKAN

Sebelah sana gan!

EDUKASI ANTI KORUPSI

www.kpk.go.id

Acch.kpk.go.id

**BERANI
JUJUR**

langkah
awal
berantas
korupsi

- ✓ **Integritas
Diri**
- ✓ **Teladan
Keluarga**
- ✓ **Budaya
Organisasi**



PERBAIKAN SISTEM

- ◆ Peraturan perundangan yang berlaku,
- ◆ Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simpel dan efisien. Reformasi birokrasi.
- Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi,
- Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas.
- Penerapan prinsip-prinsip Good Governance.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error.

Maukah

kita menggunakan

KEKUATAN

yang kita miliki

untuk

memberantas korupsi

?



BANGKIT! LAWAN KORUPSI!

SEKARANG JUGA!


HAL-HAL YANG MENJADI PEMBENARAN

- Sekedar Ucapan “Terimakasih”
- Lumrah dan wajar
- Memuliakan Tamu
- “Adat ketimuran”
- Uang pulsa, sekedar makan
- Membina hubungan baik
- dll




Demokrasi dan suap.flv

GRATIFIKASI MENJADI **SUAP**



Berhubungan dg
JABATAN
dan
BERTENTANGAN
dengan **TUGAS &**
KEWAJIBANNYA

GRATIFIKASI DAN KONFLIK KEPENTINGAN



KONFLIK KEPENTINGAN DALAM GRATIFIKASI

- Adanya gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pengambilan keputusan
- Penyebab timbulnya konflik kepentingan yang berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi
- Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang pengambil keputusan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mempunyai atau di duga mempunyai kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM GRATIFIKASI

- Gratifikasi dpt membawa kepentingan terselubung (***vested interest***) dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu
- Gratifikasi dpt mempengaruhi obyektifitas dan penilaian profesional penyelenggara negara
- Gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi dan lain-lain.

ALAT UKUR GRATIFIKASI

No	Kriteria	Penjelasan
1	Motif	Apakah pemberian tersebut untuk mempengaruhi keputusan PNS/Pejabat untuk melaksanakan/tidak melaksanakan tupoksinya?
2	Kesetaraan	Apakah pemberi dan penerima mempunyai hub yang "setara?", jk tidak = gratifikasi = laporkan
3	Relasi kekuasaan	Apakah terdapat kaitan berkenaan dengan/ menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda seperti Panitia PBJ, PPK, dll
4	Conflict of interest	Apakah pemberian tersebut dapat menjadi benturan kepentingan di masa mendatang (ga enak... karena sudah kenal dan membantu)
5	Cara memberi	Apakah pemberian dilakukan secara "terbuka"
6	Kewajaran	Apakah pemberian tersebut dalam jumlah dan frekuensi yang wajar secara ukuran masy. Umum?

HADIAH LEGAL VS ILLEGAL

Karakteristik	LEGAL	ILEGAL
Motif	Membina hub baik secara "sosial"	Membina hub baik secara "Jabatan PNS"
Kesetaraan	Setara	Timpang
Relasi	Tidak ada relasi kekuasaan	Ada Relasi Kekuasaan
Conflick of interst	Tidak ada konflik	Ada/Potensi konflik
Cara memberi	Terbuka	Tertutup
Resiprositas	Saling memberi dg jumlah, cara dan ukuran yang sama	Searah, dari satu ke yang lain, ukuran & cara berbeda
Sifat hubungan	Aliansi sosial, jangka panjang dan ikatan emosional saudara	Patternalistik, jangka pendek dan "transaksional"
Akuntabilitas	<i>Accountable</i>	<i>Un Accountable</i>
Nilai pemberian	Interaksi sosial , biasa, umum	Lebih kepada "nilai moneter"

PENGENDALIAN INDIVIDU

- Berupa *self assessment* sederhana yang dapat digunakan oleh masing-masing pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menghadapi penerimaan gratifikasi.
- Dengan melakukan assessment “AMATI” diharapkan PNS dan Penyelenggara Negara dapat mengambil sikap yang tepat pada saat dihadapkan pada pemberian gratifikasi, apakah harus segera menolak, atau dapat menerimanya untuk kemudian dilaporkan kepada KPK.

**GRATIFIKASI
BUKAN MELARANG SESEORANG
MEMBERI HADIAH
YANG DILARANG**

**JIKA PEMBERIAN SESUATU KEPADA PNS/PEJABAT
NEGARA PATUT DIDUGA MEMPENGARUHI PEJABAT
UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN
TUGAS DAN FUNGSI, SEKARANG DAN DIKEMUDIAN
HARI**

BATASAN GRATIFIKASI (UU no.20/2001 Pasal 12 B ayat 1)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, **apabila berhubungan** dengan jabatan dan **berlawanan** dgn kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bhw gratifikasi tsb bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi
- b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU No. 20/2001

Pidana penjara seumur hidup

Paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun

Dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp 1 miliar.



ANCAMAN UNTUK “PENERIMA”



4 – 20 tahun



20 jt – 1 m



Mengapa Sulit lapor Gratifikasi?

KETENTUAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK langsung atau melalui UPG

SELAMBAT-LAMBATNYA


30 HARI KERJA

terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.


Hadiah untuk mempengaruhi




HUKUM



Hadiah Terimakasih



**ETIKA
DAN
ATURAN
PERILAKU**




Hadiah Kedinasan



Hadiah Upacara resmi



Mekanisme pelaporan



Konsekuensi Hukum dari tidak melaporkan gratifikasi yang diterima

Adanya ancaman sanksi pidana yaitu penjara dan denda yang menyatakan bahwa penerimaan (dan/atau pemberian) gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PENGELOLAAN GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN KESEHATAN

- **Unit Pengendalian Gratifikasi** Kementerian Kesehatan yang telah dibentuk melalui SK Inspektur Jenderal No. 01.T.PS.17.04.215.10.3445 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Tugas:
 1. Melakukan sosialisasi dan desiminasi tentang pengendalian gratifikasi.
 2. Memfasilitasi pelaporan Gratifikasi PNS di lingkungan Kemkes kepada KPK.
 3. Membuat pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan instansi.

SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

- Sekumpulan perangkat & mekanisme pengendalian praktik gratifikasi yang dibangun & dikembangkan oleh instansi secara berkesinambungan guna menjaga integritas pegawainya dari praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dianggap suap
- Terdiri dari perangkat ketentuan, perangkat SDM dan organisasi, mekanisme penyebaran pemahaman, dan mekanisme pemrosesan pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan instansi.

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

- DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS DGN MENGGISI FORMULIR SEBAGAIMANA DITETAPKAN OLEH KPK DGN MELAMPIRKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN GRATIFIKASI.

- FORMULIR PELAPORAN MEMUAT:
 1. NAMA DAN ALAMAT LENGKAP PENERIMA DAN PEMBERI GRATIFIKASI;
 2. JABATAN PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA;
 3. TEMPAT DAN WAKTU PENERIMA GRATIFIKASI;
 4. URAIAN JENIS GRATIFIKASI YG DITERIMA;
 5. NILAI GRATIFIKASI YANG DITERIMA.

Pemberian pinjaman barang dari rekanan kepada pejabat/ PNS secara cuma-cuma

Pertanyaan

Jawaban

Apakah termasuk Gratifikasi?

Ya

Mengapa termasuk Gratifikasi?

Karena rekanan tersebut ada hub dg Tupoksi pejabat/PNS. Rekanan tsb adalah salah satu supliyer di Tempat tugas PNS/Pejabat ybs. Pemberian tsb dpt mengurangi independensi Pejabat/ PNS dalam melaksanakan tupoksinya.

Apa yang harus dilakukan oleh Pejabat/PN tsb?

1. Menolak dengan cara yang baik
2. Jika terpaksa menerima (misal diantar kerumah tanpa sepengetahuan anda, segera lapor ke KPK paling lambat 30 hari setelah diterima atau PPG di unit anda kerja

Pemberian Tiket nonton bola dari rekanan kepada pejabat/ PNS secara cuma-cuma

Pertanyaan	Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi?	Ya
Mengapa termasuk Gratifikasi?	Karena rekanan tersebut ada hub dg Tupoksi pejabat/PNS. Rekanan tsb adalah salah satu supliyer di Tempat tugas PNS/Pejabat ybs. Pemberian tsb dpt mengurangi independensi Pejabat/ PNS dalam melaksanakan tupoksinya.
Apa yang harus dilakukan oleh Pejabat/PN tsb?	<ol style="list-style-type: none">1. Menolak dengan cara yang baik2. Jika terpaksa menerima (misal diantar kerumah tanpa sepengetahuan anda, segera lapor ke KPK paling lambat 30 hari setelah diterima atau PPG di unit anda kerja

Pemberian Insentif oleh BUMN kpd pihak Swasta karena target penjualan tercapai

Pertanyaan

Jawaban

Apakah termasuk Gratifikasi?

Tidak

Mengapa tidak dikategorikan Gratifikasi?

Karena Bukan termasuk dalam Pejabat/ PNS, pemberian tersebut tidak ada kaitan nya dgn tupoksi penyelenggara Negara.

Apa yang harus diperhatikan dlm kontek tersebut?

1. Ada potensi bahaya jika pemberian tsb dpt mempengaruhi persaingan usaha.
2. Belum termasuk gratifikasi dalam UU No.31 jika tidak terkait dengan PBJ di lingkungan Pemerintahan.

Penerimaan Honor sbg Nara Sumber oleh PNS/ Pejabat dalam suatu acara

Pertanyaan

Jawaban

Apakah termasuk Gratifikasi?	Tidak, jika tidak dilarang dalam kode etik internal instansi penyelenggara
Apa yang harus diperhatikan dlm kontek tersebut?	<ol style="list-style-type: none">1. Jika diatur dalam kode etik dilarang, maka penerimaan tersebut dapat termasuk gratifikasi dan merupakan bagian dari tupoksinya. Jika dalam kondisi tdk dpt menolak, lapor ke KPK2. Catatan: KPK sudah punya kode etik jika termasuk transport, akomodasi kecuali tidak dapat dijangkau oleh masyarakat dalam keadaan normal

Pemberian Souvenir, makanan, oleh-oleh dari kawan lama atau tetangga

Pertanyaan	Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi?	Tidak, karena hub sosial/kekerabatan
Mengapa tidak dikategorikan Gratifikasi?	Karena “orang bersih” tidak harus jadi makhluk asing dalam lingkungannya.
Apa yang harus diperhatikan dlm kontek tersebut?	Jika pemberian itu mengandung motif kamufase yang bertujuan suatu saat minta bantuan dan kemudahan yang terkait pekerjaan, maka harus ditolak.

Pemberian oleh rekanan kepada pihak ketiga (Istri/Anak) PNS/Pejabat

Pertanyaan	Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi?	Ya
Mengapa termasuk gratifikasi?	Pemberian tersebut patut diduga hanya kamufflase, ada maksud tertentu dikemudian hari
Apa yang harus dilakukan	Melapor ke KPK paling lambat 30 hari sejak pemberian tersebut diterima

Pemberian hadiah sbg ucapan terimakasih atas pelayanan, surat izin & konsultasi

Pertanyaan	Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi?	Ya
Mengapa termasuk gratifikasi?	Walaupun diberikan secara sukarela, tulus, karena berhubungan dengan tugas, tanpa pemberian pun seharusnya masy. Tetap terlayani dan surat izin tetap harus diproses sesuai SOP yang berlaku.
Apa yang harus dilakukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menolak dengan cara yang baik2. Melapor ke KPK paling lambat 30 hari sejak pemberian tersebut diterima3. Dapat memicu lahirnya “pelicin” dan “syarat” jika mau cepat selesai.

Bagaimana dengan ini.....

- Pemberian parcel dari bawahan kepada atasan
- Hadiah atau sumbangan saat perkawinan anak pejabat
- Pemberian paket wisata oleh rekanan kepada keluarga pejabat
- Pemberian potongan harga kepada pejabat , keluarga dari rekanan tempat kantor biasa belanja barang seperti, ATK, komputer, dll.
- Pemberian ongkos/hadiah umroh kepada PNS
- Pemberian hadiah Ultah?

Pemberian hadiah Karena prestasi PNS

Pertanyaan	Jawaban
Apakah termasuk Gratifikasi?	Tidak, jika berlaku untuk semua PNS, Ya, jika khusus untuk PNS tertentu
Mengapa termasuk gratifikasi?	Karena untuk meningkatkan kinerja dan berlaku pada semua pegawai
Apa yang harus diperhatikan?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1225 968 2466 1086">1. Ada dasar pemberian, ketentuan yang transparan dan berlaku untuk seluruh pegawai.<li data-bbox="1225 1086 2466 1205">2. Ada batas yang wajar dan diatur dalam peraturan internal.

Video aku peduli

DARIMANA HARUS MULAI
PENCEGAHAN KORUPSI?

KEY WORDS....



SEKIAN & TERIMAKASIH